

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS KINERJA INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAH ACEH UTARA TAHUN 2012 DAN 2013 (S.D. OKTOBER 2013)

Banda Aceh, Jumat (7 Februari 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Infrastruktur pada Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Nur Miftahul Lail yang mewakili Kepala Perwakilan kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib dan Asisten Administrasi, Drs. Iskandar Nasri.

Pemeriksaan kinerja infrastruktur bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga yang secara spesifik diarahkan pada tiga sasaran yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi peningkatan jalan dan jembatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja infrastruktur menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Belum Didukung Dengan Rencana Induk (*Master Plan*);
2. Indikator Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada RPJM dan Renstra Dinas Bina Marga Tidak Memadai untuk Mendukung Rencana Tahunan;
3. Pengalokasian Anggaran Peningkatan Jalan dan Jembatan Belum Seluruhnya Mengacu Kebutuhan Masyarakat dan Memperhitungkan Kebutuhan Ekonomi Suatu Wilayah;
4. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owners Estimate* (OE) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tidak Mengacu pada Berita Acara Penentuan Harga Satuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Informasi Lebih Lanjut :
Sub Bagian Hukum dan
Humas, Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166